

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENADAHAN**

(Studi Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

NATASYA AGITA

218400194



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)8/5/26

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN**

(Studi Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

OLEH :

NATASYA AGITA

218400194

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

i

Document Accepted 8/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)8/5/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENADAHAN (Studi Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Mdn)

Nama : Natasya Agita

NPM : 218400194

Bidang : Hukum Kepidanaan



Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)8/5/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 22 September 2025



Natasya Agita

218400194

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Natasya Agita
NPM : 218400194
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan
Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Mdn)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir skripsi tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 22 September 2025

Yang Menyatakan



Natasya Agita

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Natasya Agita
Tempat/tgl Lahir : 24 agustus 2002
Alamat : Jl. Aman gg.melati II no.8 delitua
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

II. Data Orang Tua

Ayah : Suryadi
Ibu : Nurma Rosdiana
Anak Ke : 2 dari 4 Bersaudara

III. Pendidikan

SD Swasta Al-azhar Medan : Lulus tahun 2014
SMP Negeri 2 Medan : Lulus tahun 2017
SMA Negeri 2 Medan : Lulus tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus tahun 2025

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN

(Studi Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Mdn)

OLEH:

NATASYA AGITA

218400194

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penadahan barang hasil pencurian ialah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap masyarakat, karena itu penadahan barang curian merupakan salah satu fenomena sosial yang dapat terjadi dimanapun dan pada siapapun. Salah satu peristiwa tindak pidana penadahan barang hasil curian yang terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban yakni dalam Putusan Nomor : 320/Pid.B/2023/PN.Mdn. Permasalahan dalam penulisan ini yakni bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan sesuai dengan putusan nomor: 320/Pid.B/2023/PN.Mdn. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif. Faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan disebabkan faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan rendahnya kesadaran hukum dari diri terdakwa. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang menegaskan efek jera, memutus mata rantai kejahatan, dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Penadahan*

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR PERPETRATORS WHO COMMIT THE CRIMINAL ACT OF ACCEPTING

(Case Study Decision No. 320/Pid.B/2023/PN.Mdn)

BY:

NATASYA AGITA

218400194

CRIMINAL LAW FIELD

Receiving stolen goods is a form of deviant behavior that always exists and is inherent in every society, therefore receiving stolen goods is a social phenomenon that can occur anywhere and to anyone. One of the criminal acts of receiving stolen goods that occurred in the community and caused losses to the victim is in Decision Number: 320 / Pid.B / 2023 / PN.Mdn. The problem in this writing is how to apply criminal penalties to perpetrators who commit the crime of receiving stolen goods and how to be criminally responsible for perpetrators who commit the crime of receiving stolen goods in accordance with decision number: 320 / Pid.B / 2023 / PN.Mdn. The approach taken in this study is normative juridical. The factors causing the Defendant to commit the crime of receiving stolen goods are due to economic factors, education, environment and low legal awareness of the defendant. As a result of the actions committed by the Defendant, the victim suffered a loss of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah). The research results indicate that the application of the criminal penalty to the defendant complies with the elements of Article 480, point 1 of the Criminal Code concerning receiving stolen goods. The panel of judges sentenced the defendant to prison as a form of criminal accountability that emphasizes a deterrent effect, breaks the chain of crime, and provides legal certainty.

Keywords: Criminal Liability, Criminal Act, Receiving Money

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Mdn)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Suryadi dan Ibu Nurma Rosdiana, yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan moral dan materiil tanpa henti, serta kakak dan adik saya selalu menyemangati dan support untuk pengerjaan skripsi
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syahputra S SH, MM, M.Kn Selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH, MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Dosen Pembimbing yang selalu dan tidak pernah lelah memberikan nasehat, bantuan, dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH, MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution SH, MH Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Dr. Montayana Meher SH, M.Kn Selaku Kepala Pusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Bapak Riswan Munthe SH, MH Selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus sekretaris panitia dalam skripsi ini yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Ridho Mubarak SH, MH Selaku Ketua Panitia pada ujian Skripsi yang telah memberikan arahan, saran dan masukkan kepada penulis.
11. Bapak Zaini Munawir S, SH, M.Hum selaku Dosen Pembanding/Penguji pada ujian skripsi yang telah memberikan arahan, saran dan masukkan kepada penulis.
12. Seluruh Staff/Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah dan membantu dalam setiap proses perkuliahan hingga perskripsian

13. Pengadilan Negeri Medan sebagai tempat penelitian penulis, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terkhusus teman-teman seperjuangan saya yang selalu merangkul dan bersedia membantu Adinda, Anita, Andini, Grace, Syntia
15. Kepada seorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya namun selalu menemani dan menjadi support system penulis dan mendengarkan keluh kesah penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi substansi maupun penulisan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan masukan serta kritik yang bersifat membangun guna perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Besar harapan penulis agar karya ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, serta bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Atas segala perhatian dan dukungan, penulis mengucapkan terima kasih

Medan, 19 juli 2025

Natasya Agita

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	10
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	10
2.1.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	11
2.1.3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.2.2. Jenis-Jenis Tindak pidana.....	17
2.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
2.3. Tinjauan Umum Tentang Penadahan	24
2.3.1. Pengertian Penadahan	24
2.3.2. Unsur-Unsur Penadahan.....	28
2.3.3. Jenis-Jenis Penadahan	32
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
3.1.1. Waktu Penelitian	35
3.1.2. Tempat Penelitian.....	35

3.2. Metode Penelitian	36
3.2.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2.2. Jenis Data	37
3.3. Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Analisis Data.....	38
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Yang MelakukanTindak Pidana Penadahan	40
4.1.1 Aturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penadahan	42
4.1.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan	49
4.1.3 Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Penadahan	52
4.1.4 Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Penadahan	56
4.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan pada Putusan Nomor: 320/Pid.B/2023/PN.Mdn.....	58
4.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan	58
4.2.2. Dakwaan Penuntut Umum.	63
4.2.3. Pertimbangan Hukum Hakim.....	67
4.2.4. Putusan Hakim Ingkrah.....	69
BAB V	70
PENUTUP	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan terhadap harta benda merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang paling sering terjadi di masyarakat. Di Indonesia, pencurian dan penadahan menjadi dua jenis tindak pidana yang memiliki keterkaitan erat. Pencurian merupakan tindak pidana asal yang menghasilkan barang curian, sedangkan penadahan adalah tindak pidana lanjutan yang melibatkan pihak lain yang menerima, membeli, atau memanfaatkan barang tersebut dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Keberadaan penadah menjadi faktor penting dalam keberlangsungan pencurian, karena tanpa adanya pihak yang bersedia menampung dan mengedarkan barang hasil curian, tindak pidana pencurian tidak akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi pelaku.

Penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau pidana denda. Pasal ini meliputi berbagai bentuk perbuatan, mulai dari membeli, menukar, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, hingga menyembunyikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Esensi pengaturan ini adalah untuk memutus mata rantai peredaran barang hasil kejahatan dan mencegah timbulnya pasar gelap yang mendukung terjadinya tindak pidana asal.

Fenomena penadahan di Indonesia tidak hanya melibatkan penerimaan barang hasil kejahatan secara pasif, tetapi sering kali diiringi dengan peran aktif

penadah dalam memfasilitasi, merencanakan, atau bahkan memesan barang hasil kejahatan. Dalam konteks inilah, penegakan hukum terhadap penadah menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menghukum pelaku tetapi juga sebagai strategi pencegahan kejahatan (*crime prevention*).

Ilmu hukum adalah jenis ilmu yang berfokus pada studi hukum, khususnya mengajarkan prinsip-prinsipnya dalam segala manifestasi dan bentuknya. Ilmu hukum dianggap sebagai bagian dari pengetahuan realitas. Ilmu hukum tersebut mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang mampu melindungi dan menegakkan hukum.¹

Menurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membahas segala hal yang berhubungan dengan hukum. Sehingga sempat menghasilkan diskursus bahwa “batasbatasnya tidak bisa ditentukan”. Adapun berdasarkan hal tersebut Satjipto Rahardjo secara garis besar menjelaskan konsep ilmu hukum sebagai berikut: Pertama, Ilmu hukum adalah pengetahuan tentang permasalahan manusia yang penting bagi kita, pengetahuan tentang hal-hal yang penting dan yang tidak penting, menurut sejarah manusia. Di sisi lain, pengetahuan formal tentang hukum positif.²

Pada prinsipnya hukum bersifat universal yang berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat sehingga hukum menjadi tatanan permasalahan seiring berkembangnya pergaulan manusia. Sedangkan, peraturan ada setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Peraturan (*rechtsregel*) adalah usaha

¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Ideas Community, Gorontalo, 2017), Hlm 1

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014) hlm. 3

mengeksplisitkan hukum dalam penataan masyarakat oleh otoritas negara. Peraturan itu sifatnya lokal dengan yurisdiksi teritorial dari otoritas itu. Hukum tidak sama dengan peraturan, hukum lebih luas maknanya dari peraturan, atau peraturan merupakan manifestasi dari hukum.

Sejarah hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia yang terpecah menjadi banyak kerajaan, masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda di Indonesia, adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya, yang hidup dimasyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat.³

Hakikatnya keberadaan hukum pidana dalam masyarakat bertujuan untuk memberi-kan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafrecht*”, *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda.⁴

³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Pustaka Pena, Makasar, 2016), Hlm 10

⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022), Hlm 19

Hukum pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain berdasarkan hukum pidana objektif dan subjektif; hukum pidana materiil dan formil; hukum pidana umum dan khusus; serta berdasarkan lingkup berlakunya, yaitu hukum pidana nasional, lokal, dan internasional. Selain itu, hukum pidana juga dibedakan menjadi hukum pidana tertulis dan tidak tertulis.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁵

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut

⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (PT Nusantara Persada, Tangerang Selatan, 2017), Hlm 67

di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksananya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan. Hal tersebut menyatakan tindak pidana penadahan adalah tindak pidana yang merujuk pada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.⁶

Salah satu contoh konkret dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN Mdn, di mana terdakwa Supandi alias Kinoy terbukti melakukan tindak pidana penadahan. Kasus ini bermula ketika saksi Boyke Sibarani alias Boker melakukan pencurian satu unit laptop merk ASUS milik korban Fajar B. Aritonang dari dalam mobil. Terdakwa meminjamkan sepeda motor untuk digunakan dalam pencurian, ikut ke rumah Nando (DPO) untuk menghapus data pada laptop, dan menerima Rp150.000,- dari hasil penjualan barang curian tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya pasif menerima barang, tetapi terlibat aktif dalam mendukung keberhasilan tindak pidana asal.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan kepada terdakwa. Putusan ini menjadi relevan untuk dianalisis dari perspektif pertanggungjawaban pidana, karena memuat penerapan unsur-unsur delik penadahan secara jelas, mulai dari pembuktian unsur barang siapa, pengetahuan atau patut menduga, hingga hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan tindak pidana asal.

⁶ Coby Mamahit, 2017, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangnya Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Hlm 77

Analisis ini juga menjadi relevan dengan perkembangan hukum pidana nasional, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku penuh pada tahun 2026. Dalam KUHP baru, penadahan tetap diatur, namun terdapat pemberatan hukuman bagi penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan (Pasal 592), dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun atau denda kategori V. Jika perkara ini diadili berdasarkan KUHP baru, terdakwa berpotensi mendapatkan hukuman yang lebih berat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor:320/Pid.B/2023/PN.Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan dalam putusan Nomor: 320/Pid.B/2023/PN.mdn

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademisi, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan penadahan. Menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa hukum, dan peneliti lain yang ingin mendalami isu pertanggungjawaban pidana dalam konteks putusan hakim, terutama dalam kasus penadahan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi panduan dalam memahami aspek pertanggung jawaban pidana yang tepat dalam memutus kasus penadahan, dapat dijadikan dasar bagi pembuat kebijakan hukum untuk mengevaluasi dan menyusun peraturan yang lebih baik sehingga keputusan yang diambil lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai bagaimana sistem hukum bekerja dalam menangani kasus penadahan, sehingga masyarakat lebih memahami hak-hak dan kewajiban hukum mereka.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan berdasarkan informasi dan penelusuran di perpustakaan Universitas Medan Area serta diluar Universitas Medan Area. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan informasi dan referensi dari berbagai kampus dan instansi lain.tidak hanya dari Fakultas Hukum Medan Area. Belum ada ditemukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini,

akan tetapi ada beberapa penelitian skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Sandy Efrat Zebua, 188400060

“KAJIAN HUKUM TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN”

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan) ?
2. Bagaimana Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Belawan ?
3. Bagaimana kendala dalam Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Belawan Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan) ?

2. Fitriaji Wira Nursasongko, 20302000035

“ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN”

1. Bagaimana dasar hukum membeli barang dari hasil kejahatan yang masuk kategori tindak pidana penadahan?
2. Bagaimana proses penanganan kasus tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Semarang ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana putusan No. .782/Pid.B/2021/Pn.Smg ?

3. MYTRANDO INDRA TUJU, 71200123105

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMPERJUAL BELIKAN

BARANG YANG MERUPAKAN HASIL KEJAHATAN”

1. Bagaimana pengaturan tentang tindakan memperjual belikan barang yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam transaksi jual beli barang hasil dari tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan memperjual belikan barang hasil kejahatan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *teorekenbaardheit*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility*. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya di pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁷

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila yang bersangkutan mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengekan norma hukum demi

⁷ Emy Rosni dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana* (Umsida Press, Jawa Timur, 2020) Hlm 48

Perlindungan masyarakat mencakup penyelesaian sengketa akibat tindak pidana, pemulihan keseimbangan, pemeliharaan perdamaian dalam masyarakat, pendampingan terpidana untuk menjadi pribadi yang baik, dan pembebasan dari rasa bersalah. Menurut teori hukum pidana, sejumlah teori dan doktrin telah berkembang untuk menilai pertanggungjawaban pidana seorang pelaku tindak pidana. Menurut sejumlah pakar, perspektif berikut tentang kemampuan untuk memikul tanggung jawab kini banyak digunakan di Indonesia..⁸

2.1.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.⁹

⁸ *Ibid*, Hlm 49

⁹ Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, Hlm 68

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP, baik, unsur-unsur delik maupun unsur pertanggungjawaban pidana dalam pasal-pasal KUHP saling bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat ppidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat persepektif atas perbuatan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab ppidanakan atas tindakan-tindakan tersebut bilamana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu.

2.1.3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Menurut Simons, dalam buku Sudarto yang berjudul Hukum Pidana I, menyatakan bahwa: dapat bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya ppidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- 1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁰

Van Hamel menyatakan, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Menurut Moeljatno, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensinya, maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan perbuatan pidana, orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.¹¹

¹⁰ Krismiyasi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual* (Pustaka Magister, Semarang, 2018) Hlm 26

¹¹ *Ibid*, Hlm 28

Menurut Sudarto, bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. KUHP tidak memberikan rumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggung jawab. Namun demikian dimuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, ialah dalam Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dipidana. Pasal ini tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggung jawab”.¹²

Pasal 44 memuat suatu alasan yang terdapat pada diri pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis, ialah jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Dalam keadaan itu pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi keadaan tersebut dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya.¹³

Sistem yang dipakai untuk menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkan si pembuat menurut Sudarto adalah: Deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa itu digambarkan menurut apa adanya oleh psikiater dan normatif karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mampunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

¹² *Ibid*, Hlm 30

¹³ *Ibid*, Hlm 31

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.

Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.¹⁴

Kata *Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia.

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:

- a) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010) Hlm 94

- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- d) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).
- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum
- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
- g) Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- h) Menurut Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang

atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.

- i) Menurut Satochid Kartanegara merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undangundang, yang diancam dengan hukuman.
- j) j. Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.¹⁵

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

2.2.2. Jenis-Jenis Tindak pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:¹⁶

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana

¹⁵ Taufik Yanuar Chandra, *Op. Cit*, Hlm 42

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Op. Cit*, Hlm 55

kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.¹⁷

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak

¹⁷ *Ibid*, Hlm 56

pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.¹⁸

Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 5) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- 6) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

¹⁸ *Ibid*, Hlm 57

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.¹⁹

2.2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoretis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan.²⁰

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

¹⁹ *Ibid*, Hlm 58

²⁰ Taufik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, Hlm 42

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- (1) perbuatan orang;
- (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.²¹

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- (1) orang yang mampu bertanggung jawab;

²¹ *Ibid*, Hlm 43

(2) adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:

- a. unsur kelakuan orang;
- b. unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
- c. unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d. unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
- e. unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- f. unsur melawan hukum.

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah:

- 1) perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
- 3) dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) diancam dengan pidana.

Dari pengertian dan unsur-unsur tindak pidana menurut Mezger ini, terlihat pendiriannya yang monistis.

Sementara itu, pendirian/aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggung jawaban pidana atau

kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Di sisi lain terdapat pertanggung jawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab.

Sementara itu, syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang, yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi:

- a. mampu bertanggung jawab, dan
- b. ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pemaaf).

Pandangan *dualistis* dikenal dalam sistem hukum pidana negara-negara *Anglo Saxon*. Praktik peradilan berdasarkan hukum pidana masa kini, memperhatikan perbuatan yang dilakukan di satu sisi dengan berpedoman pada asas legalitas, serta diri si pembuat berdasarkan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pola pengaturan yang memisahkan kedua masalah di dalam hukum pidana tersebut, memperlihatkan kecenderungan hukum pidana masa kini pada pendirian *dualistis*.²²

2.3 Tujuan Umum Tentang Penadahan

2.3.1. Pengertian Penadahan

Tindak pidana penadahan adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang memperoleh, menyimpan, atau menjual barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Penadahan bertujuan untuk

²² *Ibid*, Hlm 46

menikmati keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, atau setidaknya membantu mempertahankan hasil dari kejahatan tersebut. Penadahan bisa dilakukan dengan cara membeli barang hasil kejahatan, menyimpan, atau memperdagangkannya.²³

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui.

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa atau dengan kata lain karena tidak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang pro parte dolus dan pro parte culpa, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.²⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup berdampingan dengan tindakan kejahatan, dan yang dominan terjadi adalah yang berkaitan dengan salah satu tindak pidana yang sering muncul dalam masyarakat Indonesia yaitu pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan pencurian. Salah satu tindak pidana yang sering kita jumpai adalah tindak pidana pencurian

²³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 480.*

²⁴ <https://repositori.uma.ac.id>

sebagaimana yang diatur pada Pasal 362 KUHP. Semakin maraknya kasus-kasus pencurian terjadi oleh karena itu negara merasa perlu melindungi hak kewarganegaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Sehingga perlindungan terhadap hak milik berupa harta benda., dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (4) bahwa :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenangnya oleh siapa pun.”

Banyak kasus tindak pidana pencurian tidak berakhir begitu saja. Tak jarang kasus pencurian disertakan dengan kasus penadahan. Penadahan sendiri di Indonesia termasuk dalam suatu tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri atau termasuk dalam suatu tindak pidana penyertaan dalam arti sebelumnya telah turut serta atau didahului sebelumnya oleh tindak pidana yang lainnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa penadahan (heling) barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan maksud mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau pantas harus disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dengan jalan kejahatan.

Penadahan di Indonesia adalah hal yang sering terjadi, dimana barang hasil suatu tindak pidana biasanya disimpan atau disembunyikan terlebih dahulu sebelum dilakukan eksekusi lanjutan mengenai akan diapakan barang hasil tindak pidana itu kelak. Namun masih banyak yang belum begitu mengerti bagaimana tindak pidana penadahan itu dilakukan, bagaimana dapat terjadi dan apa-apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana penadahan. Padahal KUHP sudah memberikan

pengertian dan penjelasan mengenai apa itu tindak pidana penadahan. Penulis merasa tertarik untuk menjabarkan dan membahas mengenai tindak pidana penadahan itu sendiri.

Bentuk tindak pidana penadahan dalam bahasa belanda disebut *Heling* merupakan tindak pidana berantai, yang berarti tindak pidana merupakan tindak pidana lanjutan yang berkaitan dengan kejahatan asal. Terhadap barang yang diperoleh dari tindak pidana penadahan tersebut biasanya dipergunakan secara pribadi dan ada pula yang dijual untuk menarik keuntungan dari penjualan tersebut. Kasus kejahatan yang sering terjadi sehubungan dengan tindak pidana penadahan diawali dengan tindak pidana pencurian sehingga atas barang hasil kejahatan tersebut dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang.

Permasalahan hukum terkait tindak pidana penadahan pada hakikat termasuk kejahatan yang berpengaruh pada tata krama kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum yang bertendensi untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum. kejahatan yang terjadi itu adalah merupakan realitas dari pada keberadaan manusia yang tidak bisa menerima aturan-aturan itu secara keseluruhan. kalau hal semacam itu terus dibiarkan berlarut-larut dan kurang mendapat perhatian, maka akan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum.

Menurut ketentuan hukum pidana materiil Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana

penadahan diatur pada Pasal 480 KUHP. Tindak pidana ini dapat diklasifikasikan sebagai gabungan dua delik yaitu delik sengaja dan delik kelalaian. Penjelasan mengenai delik sengaja ditandai dengan unsur perbuatan “mengetahui barang itu berasal dari kejahatan” dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui/barang itu berasal dari kejahatan.”

2.3.2. Unsur-Unsur Penadahan

Secara sistematis mengenai unsur-unsur ketentuan Pasal 480 KUHP antara lain sebagai berikut :

1. Karena sebagai sekongkol. Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

Unsur-unsur delik tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Pengertian “barangsiapa” dalam KUHP, bukan hanya terdapat orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) tetapi juga korporasi, baik badan hukum (*recht persoon*) ataupun bukan badan hukum untuk mendapat gambaran tentang addressat

suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal ihwal kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana.

2. Unsur “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.”

- a. Yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar membayar dengan uang;
- b. Yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya;
- c. Yang dimaksud menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain;
- d. Yang dimaksud menerima gadai adalah meminjamkan uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang hasil kejahatan tersebut sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman;
- e. Yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang;
- f. Yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;
- g. Yang dimaksud menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;

- h. Yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan;
- i. Yang dimaksud menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;
- j. Yang dimaksud mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan;
- k. Yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman;
- l. Yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain.

3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” dan “mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

Berdasarkan atas unsur-unsur perbuatan hukum sebagaimana dimaksud butir “2” di atas antara lain : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung dengan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Simons berpendapat bahwa penadahan dapat berkaitan dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Hal tersebut disebabkan

karena adanya pihak lainnya yang berminat untuk menerima atas barang-barang hasil pelaku kejahatan pencurian, penggelapan, atau penipuan sebagai barang tadahan. Bilamana pihak ketiga ditawarkan oleh pelaku penadahan atas barang yang dikuasainya, maka pihak ketiga tersebut patut curiga bahwasanya barang tersebut bukan berasal dari barang yang jelas keberadaannya.

Ahli hukum yang merupakan wakil ketua Mahkamah Agung R.I masa kemerdekaan yaitu Satochid Sartanegara berpendapat mengenai tindak pidana penadahan yang pada intinya menerangkan bahwasanya tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, hal tersebut disebabkan karena adanya dorongan kepada seseorang untuk melakukan penadahan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya. Dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadahkan maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curiannya.²⁵

Tindak pidana penadahan dapat disebut *sebagai delik pro partedoleus pro parte culpa* (separuh sengaja dan separuh kelalaian) oleh karena delik ini dapat dilakukan dengan sengaja dan juga dengan culpa sebagai contohnya bila seseorang dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli, ditukar dan seterusnya itu berasal dari hasil kejahatan dengan harga yang tidak wajar karena dibawah harga pasar.

²⁵ Edgar, Calvin, Hery Firmansyah, and M. Hum. "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam Kuhp." JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 7.3 (2023): Hlm 2467

Pada dasarnya tindak pidana penadahan tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (predicate crime), untuk dapat tidaknya seseorang diduga melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya yang ini menjadi syarat untuk menentukan terlebih dahulu apakah barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.

2.3.3. Jenis-Jenis Penadahan

Tindak pidana penadahan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk perbuatan yang dilakukan. Berikut adalah jenis-jenisnya:

1. Penadahan Aktif

Penadahan aktif terjadi ketika seseorang secara aktif membeli, menerima, atau menguasai barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Pelaku secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang curian atau hasil kejahatan lain, namun tetap memutuskan untuk memperoleh atau menyimpannya. Hal ini diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP. Dalam hal ini, penadah aktif terlibat langsung dalam transaksi atau penguasaan barang yang didapat dari tindakan kriminal.

2. Penadahan Pasif

Penadahan pasif terjadi ketika seseorang sekadar menyimpan atau menyembunyikan barang hasil kejahatan tanpa langsung terlibat dalam transaksi. Meskipun ia tidak membeli atau menerima barang tersebut secara langsung, tindakannya menyembunyikan barang hasil kejahatan juga dianggap sebagai tindak pidana. Penadahan pasif diatur dalam Pasal 480 ayat 2 KUHP. Pada penadahan pasif, seseorang tetap dianggap bersalah

meskipun hanya menyembunyikan barang hasil kejahatan tanpa keterlibatan langsung dalam perolehan awalnya.

3. Penadahan dengan Maksud Membantu Pelaku Kejahatan

Penadahan jenis ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu pelaku kejahatan yang telah melakukan pencurian atau tindak kejahatan lainnya.

Pelaku penadahan ini menyadari tindakannya sebagai bentuk bantuan atau dukungan kepada pelaku utama. Meskipun barang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tindakan ini tetap merupakan bagian dari tindak pidana.

4. Penadahan yang Tidak Disertai Pengetahuan Akan Kejahatan

Meskipun umumnya penadahan dilakukan dengan kesadaran akan asal-usul barang yang ilegal, ada juga kasus di mana penadah tidak menyadari bahwa barang yang diterima adalah barang hasil kejahatan. Meskipun pelaku tidak mengetahui secara langsung, pelaku tetap dapat dituntut jika dapat dibuktikan bahwa mereka patut menduga barang tersebut berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, penadah harus berhati-hati dan memastikan keabsahan barang yang diterimanya.

5. Penadahan Hasil Kejahatan dalam Bentuk Uang

Penadahan tidak hanya terbatas pada barang fisik, tetapi juga termasuk hasil kejahatan dalam bentuk uang. Jika seseorang menyimpan, mentransfer, atau menggunakan uang hasil kejahatan, maka ia dapat dianggap sebagai penadah. Ini sering terjadi dalam kasus pencucian uang, di mana hasil dari kegiatan ilegal seperti penipuan, korupsi, atau perdagangan narkoba disimpan atau digunakan oleh orang lain untuk keuntungan pribadi.

6. Penadahan Barang Curian

Penadahan jenis ini berkaitan langsung dengan barang-barang yang diperoleh melalui tindak pidana pencurian. Penerima barang curian ini secara sadar mengambil barang tersebut, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk dijual kembali.

7. Penadahan Hasil Tindak Kejahatan Lain

Penadahan ini tidak hanya terbatas pada barang hasil pencurian, tetapi juga termasuk barang yang diperoleh dari berbagai jenis kejahatan lainnya seperti perampokan, penipuan, atau penggelapan.

8. Penadahan Secara Profesional

Penadahan jenis ini dilakukan oleh pelaku yang secara teratur atau berulang kali menerima atau memperdagangkan barang-barang yang berasal dari tindak pidana. Biasanya, pelaku jenis ini merupakan jaringan atau sindikat yang memanfaatkan barang-barang hasil kejahatan untuk dijual kembali atau diproses.²⁶

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), Hlm 158.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan berlangsung secara singkat, yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan November 2024 s/d selesai.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Juli 2024				Desember 2024				April 2025				Mei - Juni 2025					Juli - Agustus 2025							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal									■	■	■	■													
3.	Penelitian													■	■	■	■									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■					
5.	Seminar Hasil																					■	■	■	■	
6.	Sidang Meja Hijau																									■

3.1.2. Tempat Penelitian

Pada penelitian ini guna untuk memperoleh data yang terkait dalam penelitian, tempat penelitian merupakan tempat atau wilayah Dimana penelitian akan dilakukan guna memperoleh data untuk penelitian yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan penelitian kali ini, Tempat penelitian dilakukan di pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan kegiatan peneliti yaitu, melakukan wawancara

dengan salah satu hakim di pengadilan negeri medan. Yang menjadi objek penelitiannya adalah putusan perkara Tindak Pidana Penadahan Studi Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/Pn.Mdn.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.²⁷

Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, selanjutnya menganalisis hukum tersebut, baik melalui bukubuku, melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang berhubungan hukum dan pelaksanaannya.

Pendekatan yuridis normatif yaitu “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan Perundang-Undanguan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan istilah penelitian doctrinal.²⁸

²⁷ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). Hlm. 95.

²⁸ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. " *Metodologi Penelitian Hukum Segai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* " ,Jurnal Gema Keadilan,Vol.7 No 1(2020), hlm 24

3.2.2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi, dibutuhkan sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum normatif. Penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁹

Adapun beberapa data yang akan dipergunakan peneliti dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Data Hukum Sekunder

Sesuai dengan jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah sumber hukum yang didapatkan dari sebuah publikasi hukum dan dokumen-dokumen resmi yang berupa buku-buku hukum, majalah hukum, jurnal hukum yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahwa hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²⁹ Sinamo, Nomensen, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera,2015), hlm 86

Bahan hukum ini memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal hukum, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) :

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan dengan cara melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan.

3.4 Analisis Data

Data dan bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif adalah proses penggalian wawasan yang berguna bagi data yaitu dengan cara wawancara guna untuk mengetahui jawaban daripada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini, analisis Kualitatif diperoleh

secara sistematis dan dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstrak dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kuantitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subjek mengkonstruksi atau Menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, dengan demikian disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana dalam tindak pidana penadahan dalam perkara Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Mdn terbukti secara sah melanggar pasal 480 KUHP tentang penadahan. Karena berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan maka terungkaplah fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi setiap unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Dalam perkara ini, jaksa menggunakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP yang sudah sesuai karena perbuatan perbuatan pelaku sudah memenuhi unsur tindak pidana penadahan itu sendiri, yaitu unsur barang siapa, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan. Kasus penadahan tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana asal. Pertanggungjawaban pidana penadah berperan penting dalam rantai kejahatan karena memperkuat kejahatan awal, sehingga penanganan yang

tegas terhadap penadah juga menjadi upaya pencegahan tindak pidana pencurian.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Mdn berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim. Hakim memiliki pertimbangan keterangan saksi, barang bukti, serta unsur subjektif terdakwa (niat dan kesengajaan) dalam menjatuhkan vonis. Dalam putusan ini, hakim menjatuhkan pidana penjara lebih rendah dari tuntutan jaksa dengan alasan terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, dengan demikian dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan sosialisasi mengenai terdahap peraturan yang berlaku, tindakan yang patut dan tidak patut dilakukan dikarenakan adakalanya masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka telah melakukan sebuah tindakan melanggar hukum. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak membeli barang-barang yang tidak jelas asal-usulnya, karena tindakan tersebut dapat menjerat sebagai penadah dan mendukung maraknya kejahatan penadahan.
2. Diharapkan hakim dapat menegakkan hukum terhadap penadahan, tetap memperhatikan kepentingan umum dan hak-hak seorang terdakwa yang

dijamin oleh undang-undang. Dengan mempertimbangkan dampak penadahan terhadap tingginya angka pencurian, sehingga putusan dapat memberikan efek jera baik kepada pelaku penadahan maupun pelaku tindak pidana asal. Hendaknya aturan hukum tentang tindak pidana penadahan dapat memberikan sanksi yang maksimal, serta diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa sanksi pidana terhadap perbuatan ini diberikan sanksi dan setelah disahkannya UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHPidana



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010)
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, (Pustaka Pena, Makasar, 2016)
- Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (PT Nusantara Persada, Tangerang Selatan, 2017)
- Irawan, R. Penerapan Hukum Pidana di Indonesia. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2021)
- Komnas HAM, Pedoman Asas Legalitas dan HAM (Jakarta: Komnas HAM, 2023)
- Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Khusus: Suatu Pengantar, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020)
- Marzuki, Peter Mahmud. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2018)
- M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Muladi, Asas-Asas Hukum Pidana, (Refika Aditama, Bandung, 2020)

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022)

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (PT Citra Aditya Bakti,Bandung,2014)

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (PT Citra Aditya Bakti,Bandung,2014)

Sofyan, A. M., & Reza, M. I. Hukum Pidana: Dasar-dasar dan Penegakan Hukum di Indonesia, (Kencana,Jakarta,2022)

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana,(Bandung, 2022)

Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, (PT. Sangir Multi Usaha,Jakarta,2022)

B. Jurnal

Edgar, Calvin, Hery Firmansyah, and M. Hum. "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Dalam Kuhp." JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 7.3 (2023)

I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan,Nikodomus Hendra, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Indonesia, (Maksigama,Malang,2023)

Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. " Metodologi Penelitian Hukum Segai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" ,Jurnal Gema Keadilan,Vol.7 No 1(2020)

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 KUHP baru

D. Internet

<https://repositori.uma.ac.id>

E. Wawancara



LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8225331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 972/FH/01.10/V/2025 14 Mei 2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Natasya Agita
N I M : 218400194
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Putusan Nomor 320/Pid.B/2023/PN.Mdn)".


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Ketua Program Studi,
Nahang Tomi Sitorus, SH, MH

Gambar 1: Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan



Gambar 2: Surat balasan sudah melakukan pengambilan data/riset dan wawancara di Pengadilan Negeri Medan



Gambar 3: Foto pada saat selesai melakukan wawancara dengan bapak Efrata Happy Trigan S.H.,M.H (selaku hakim anggota di Pengadilan Negeri Medan)